


**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Hurun'in

NIM 15230003



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2019

Penulis,



Hurun'in

NIM 15230003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hurun'in NIM: 15230003, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasah)

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Hurun'in, NIM 15230003, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M. H.I.
NIP 197706052006041002


Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH.
NIP 196509192000031001


Sekretaris

3. Musleh Herry, SH.,M.Hum
NIP 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 21 Agustus 2019

Dekan,



~~Dr. Saifulah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001~~

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa’ Ayat 59)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah al-ladzi anzala as-sakinata fii qulubi al muslimin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif *Fiqh Siyash Dusturiyah*”** pada waktu yang tepat tanpa kendala suatu apapun. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati dan sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud dari partisipasi penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan dari bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Banyak liku dan terjang yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, uluran tangan dan bantuan dari keluarga, sahabat, serta teman-teman selalu menjadi pilar penguat dalam menghadapi dan menerjang rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku dosen wali akademik saya selama melaksanakan studi ini.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan juga selaku dosen pembimbing saya, yang dengan sabar membimbing dan memotivasi saya untuk tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas berbagi ilmu dan pengalamannya selama ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
5. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu saya tercinta Drs. Kamaluddin, MA dan Baiq Hadiyanti, yang senantiasa mendidik, memotivasi, mendukung dan mendoakan saya dalam prosesi studi saya dari awal dan hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan semuanya dengan lancar. Semoga dengan gelar sarjana ini penulis dapat membanggakan beliau berdua.
7. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak pernah henti memberikan doa dan dukungannya hingga penulis terus bersemangat untuk menyelesaikan studi ini.
8. Kepada Bapak Wiwik Budi Wasito, SH. MH, yang dari awal penulisan skripsi ini telah banyak membantu memberikan arahan kepada penulis agar dapat menulis skripsi dengan baik dan benar, Bapak Irham Bashori Hasba, MH yang telah begitu ikhlas berbagi, mengajarkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama ini. Bapak Mahrus Ali, M.H selaku mentor penulis selama melaksanakan kegiatan magang di Mahkamah

Konstitusi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

9. Teman-teman S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabatku, Siti Hardianti Ihsani, Ratnawati, Septia Dwi Lestari, Yekti Indriana Sari, Siti Nur Hilda Fauziyah, Ayub Yusnida Haidaroh, Zhofiratul Amani, Ria Riski Khaerany, Khumairotul Husna, Yola Icha Saputri, Putri Langgeng Sari, Purwanisyah dan Siti Masruroh, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal serta telah menjadi supporter penulis untuk terus bersemangat dalam menjalani studi ini hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 20 Juni 2019

Penulis,

Hurun'in

NIM. 15230003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
ع = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ش = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	23
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	24
3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	25
4. Konsep Konstitusi, Legislasi dan Syura.....	29

5. Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah	34
B. Agama dan Negara	36
1. Relasi Agama dan Negara	36
2. Negara Hukum Pancasila	39
C. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia	42
1. Pengertian Ormas	42
2. Sejarah Lahirnya Ormas	44
3. Pendirian Ormas	48
4. Pembubaran Ormas	56
D. HTI dan Konsep Khilafah	59
1. Sejarah Berdirinya HTI	59
2. Konsep Khilafah Menurut HTI	61
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Hukum Pemerintah dalam Membubarkan HTI	68
1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017	68
2. Pembubaran Ormas HTI	72
B. Analisis Pembubaran HTI Perspektif Siyasah Dusturiyah	80
1. Konsep Khilafah HTI Perspektif Siyasah Dusturiyah	80
2. Kewenangan Pemerintah Dalam Membubarkan HTI Perspektif Siyasah Dusturiyah	83
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

Hurun'in. 15230003, 2019. **Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah***. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Kata Kunci : Perppu, Pemerintah, Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, Wilayah al-Mazalim.

Sejak pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi satu-satunya ormas yang dibubarkan oleh Pemerintah. Ormas yang konsen terhadap penegakan khilafah ini dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dibangun oleh penulis, antara lain: Apa yang menjadi dasar hukum pemerintah dalam membubarkan HTI dan bagaimana pembubaran HTI dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: 1. Pembubaran HTI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2. Pembubaran HTI yang berakhir di PTUN dan MA memiliki kesesuaian dengan *Wilayah Al-mazalim* sebagai lembaga peradilan dalam *siyasah dusturiyah*. Meskipun demikian, menurut fakta di pengadilan, pemerintah tidak dapat menunjukkan bukti pelanggaran HTI pasca diundangkannya perppu ormas, melainkan bukti yang ditunjukkan Pemerintah adalah kegiatan HTI jauh sebelum perppu ormas dikeluarkan sehingga aspek pembuktian di pengadilan menjadi kurang relevan dengan dasar hukum yang digunakan dalam pembubaran HTI.

ABSTRACT

Hurun'in. 15230003, 2019. **Dissolution of Social Organization Of Hizbut Tahrir Indonesia Perspective Siyasah Dusturiyah.** Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty Of Shariah, The State Islamic University Of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.

Keywords: Perppu, Hizbut Tahrir Indonesia, Government, *Wilayahul Mazalim*.

Since the Government Regulation instead of law No. 2 of 2017 about changes to law No. 17 of 2013 about Social Organization published, Hizbut Tahrir Indonesia become the only social organization disbanded by the government. This social organization which is concerned with enforcing the caliphate are dissolved because they are considered to be contrary to the Pancasila and will endanger the sovereignty of the Republic of Indonesia unitary state.

Based on the background above, the problems that are built by the author include: what is the legal basis of the government in dissolving HTI and how is the review of fiqh siyasah dusturiyah about dissolving HTI.

The type in this study is normative legal research. The approach used in this study is the conceptual approach, statute approach, and case approach.

The conclusion of this study: 1. HTI's dissolution by issuing a decree of the minister of law dan human right number AHU-30.AHA.01.08.2017 based on Article 59 paragraph 4 letter c and Article 8A of Government Regulation instead of law No. 2 of 2017 about social organization. 2. The dismissal of HTI which ended at that states administrative court and supreme court has conformity with the *Wilayah Al-Mazalim* as a judicial institution in *siyasah dusturiyah*. However, according to the facts in the court, the government could not show evidence of violations of HTI after the enactment of the Perppu, but the evidence presented by the Government was HTI activities long before the Perppu was issued so that the aspect of proof in court became less relevant to the legal basis used in the dissolution of HTI

ملخص البحث

حريين. 15230003. ، 2019 انهاء منظمة المجتمعي حزب التحرير الإندونيسية عند نظرية سياسة الدستورية، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: الدكتور عون الحاكم الماجستير

الكلمة الرئيسية: حزب التحرير الإندونيسي، الحكومة، بولاية المظالم.

في مدة عامين، منذ أن أصدرت الحكومة القانون الحكومية المبدلة عن القانون رقم 2 لسنة 2017 عن استبدالية على القانون رقم 17 لعام 2013 عن المنظمة الإجتماعية. كان المنظمة الإجتماعية حزب التحرير إندونيسي وحيدا عن المنظمات التي انقضاهها الحكومة. يتم انقضاء منظمات المجتمع المعنية بتنفيذ الخلافة لأنها تعتبر مخالفة لبانكاسيلا (Pancasila) وتهدد سيادة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا (NKRI). تتناول هذا البحث الأساس القانوني للحكومة في انقضاء المنظمات المجتمعي حزب التحرير إندونيسي وكذلك تحليل انقضاء حزب التحرير إندونيسي عند نظرية فقه الدستورية.

بناءً على الخلفية أعلاه، فتشمل المشكلات التي أنشأها الباحث ما يلي: ما هو الأساس القانوني للحكومة في انقضاء حزب التحرير إندونيسي وكيف يتم انقضاء حزب التحرير إندونيسي عند نظرية فقه الدستورية.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري. أما النهج المستخدم في هذه البحث هو المنهج المفاهيمي (*conceptual approach*) والنهج القانوني (*statute approach*) ونهج الحالة (*case approach*).

وهذا البحث منتج إلى ما يلي: 1. انقضاء حزب التحرير الإندونيسي بإصدار قرار وزير القانون وحقوق الإنسان رقم AHU-30.AHA.01.08.2017 بناءً على المادة 59 الفقرة (4) من الرسالة C والمادة 80 A من اللائحة الحكومية للقانون رقم 2 لعام 2017 بشأن التعديلات على القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن المنظمات المجتمعية. 2. انتهاء المنظمات الجماهيرية حزب التحرير الإندونيسي أي من خلال محاكمته في المحكمة الإدارية للدولة في السياسة الدستورية المعتبر بولاية المظالم. ومع ذلك ، ووفقاً للوقائع في المحكمة ، لا يمكن للحكومة أن تُظهر أدلة على انتهاكات HTI بعد سن Perppu على منظمات المجتمع المدني ، لكن الأدلة التي قدمتها الحكومة هي أنشطة HTI قبل وقت طويل من إصدار Perppu على منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح جانب الإثبات في المحكمة أقل صلة بالأساس القانوني المستخدم في حل HTI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 2017 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang selanjutnya disebut peppu ormas.¹ Dikeluarkannya Perppu tersebut merupakan langkah pemerintah untuk dapat membubarkan Ormas yang gerakannya dianggap bertentangan dengan Ideologi Pancasila tanpa harus melalui pengadilan.²

¹ Perpu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) pada tanggal 22 November Tahun 2017.

² Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-

Dengan mengacu pada perppu ormas tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

Konstitusionalitas Perppu ormas tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Kontitusi (MK)³ karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Namun sebelum sebelum resmi diputus oleh MK, Perppu tersebut terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna

Undang menyatakan: “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.” Ayat (2): “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.” Kemudian dalam Pasal 61 Ayat (1): “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.” Dilanjutkan dalam Ayat (3) bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.

³ Pengujian konstitusionalitas Perpu tersebut dimohonkan oleh perseorangan warga negara atas nama Ir. H. Ismail Yusanto, MM yang merupakan salah satu pendiri HTI sebagaimana yang disampaikan dalam legal standing pemohon dalam permohonan pengujian perpu ormas tersebut.

⁴ Dalam permohonan pengujian tersebut yang dijadikan landasan pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan: Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, dan Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017. Selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) pada tanggal 22 November 2017. Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, menurut mahkamah Perppu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada dan menyebabkan Permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Kemudian dalam amar putusan Mahkamah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.⁵

Selain melakukan upaya permohonan *judisial review* atas Perppu No. 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, Pada tanggal 13 Oktober 2017, HTI juga menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara TUN No.211/G/201/PTUN.JKT.⁶ Namun pada tanggal 07 Mei 2018, gugatan HTI tersebut di tolak oleh PTUN Jakarta, Majelis hakim menilai bahwa surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status

⁵ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, 222.

⁶ http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 18 November 2018.

badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁷

Upaya hukum terus ditempuh oleh perkumpulan HTI, setelah gugatan ditolak, HTI mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun PT TUN Jakarta menolak permohonan banding HTI melalui putusan Nomor Nomor 196 B/2018/PT.TUN.JKT. Hal tersebut kemudian menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT.⁸ Akan tetapi upaya HTI tidak berhenti hingga tingkat banding. Pada tanggal 19 Oktober 2018,⁹ HTI mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tanggal 14 Februari 2019 lalu. Namun dalam putusan MA Nomor 27 K/TUN/2019, MA menolak kasasi yang diajukan HTI dengan seperti yang diunggah dalam website Mahkamah Agung¹⁰, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa HTI telah resmi di bubarkan.

Sebelum dibubarkan, HTI merupakan salah satu Ormas yang eksis di Indonesia. Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina.¹¹ Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an yang dipimpin oleh Abd al-Rahman al-Baghdadi. Di Indonesia, HTI mendeklarasikan diri dengan nama Hizb Al-Tahrir Indonesia pada tahun 2000. Menurut HTI, Indonesia merupakan salah satu sasaran penting tegaknya

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti> diakses pada tanggal 18 November 2018.

⁸ http://pttun-jakarta.go.id/dir_put.php diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

⁹ <https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-b1U8K9eX5> diakses pada tanggal 18 November 2018.

¹⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475c1f589a589a1c9add5a75c6b> Diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

¹¹ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia. (Yogyakarta: PT LKiS, 2012), 21.

khilafah.¹² Dalam situs hizbut-tahrir.or.id¹³ disebutkan gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.¹⁴

HTI resmi tercatat sebagai ormas berbadan hukum sejak tahun 2014 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI yang didalamnya juga menjelaskan mengenai identitas keanggotaan Hizbut Tahrir di Indonesia, pada Bab II pasal 4 tentang identitas dan azas yang bunyinya “Hizbut Tahrir Indonesia adalah Gerakan Dakwah Islam berazas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan demikian HTI dengan tegas menyatakan sebagai ormas yang taat kepada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Pembubaran HTI oleh Pemerintah ini kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra dikalangan masyarakat maupun akademisi. Pihak yang pro mengungkapkan bahwa HTI memang sudah seharusnya dibubarkan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat atas kegiatan-kegiatan dakwahnya untuk menegakkan negara khilafah. Akan tetapi bagi masyarakat yang kontra terhadap

¹² Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah..., 4.

¹³ Situs resmi HTI tersebut telah resmi di tutup oleh Kemenkominfo pasca pencabutan status badan hukum HTI oleh Pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM. Penulis juga telah melakukan pengecekan terhadap situs tersebut dan benar bahwa saat ini situs tersebut telah di tutup. <https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/> di akses pada tanggal 18 November 2018.

¹⁴ Ainur Rofiq Al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia), 21.

pembubaran tersebut beranggapan bahwa pemerintah terlalu buru-buru dalam mengambil tindakan pembubaran yang membuat pemerintah terkesan sewenang-wenang dalam membubarkan HTI.

Berbicara tentang paham khilafah HTI tidak terlepas dari pembahasan Fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan Ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (Pemerintah) yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁵ Fiqh siyasah ini kemudian kita kenal dengan sebutan Hukum Tata Negara dalam Islam. Kemudian masalah terkait pembubaran ormas HTI ini menjadi menarik untuk dikaji dalam fiqh siyasah karena terkait dengan siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain atau dalam istilah modern disebut hukum konstitusi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah serta fakta yuridis di atas peneliti tertarik untuk mengkaji terkait 2 hal, yaitu tentang hal apa saja yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam membubarkan HTI serta bagaimana kemudian analisis fiqh siyasah dusturiyah yang sejatinya sebagai rumpun keilmuan yang konsen terhadap pembahasan perundang-undangan dan negara hukum serta hubungan

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 28.

¹⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2007), 82.

penguasa dengan umat dalam konteks Islam melihat kasus pembubaran ormas HTI oleh Pemerintah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia?
2. Bagaimana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi dasar hukum Pemerintah dalam membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Untuk menganalisis pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia perpektif fiqh siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai dasar hukum yang digunakan Pemerintah dalam membubarkan ormas HTI serta bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap pembubaran HTI.
2. Secara Praktis, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Definisi Konseptual

1. Pembubaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembubaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membubarkan.¹⁷ Dari arti kata pembubaran tersebut pembubaran dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses membubarkan kelompok atau badan yang telah berbadan hukum. Sehingga dalam proses pembubaran suatu organisasi yang berbadan hukum maka pemerintah dapat mencabut surat tanda berbadan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sekaligus menyatakan bubar suatu organisasi dalam hal ini adalah ormas, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu organisasi dan kemasyarakatan. Organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan

¹⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

sedangkan yang dimaksud kemasyarakatan adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia adalah salah satu organisasi masyarakat berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor Ahu-00282.60.10.2014 pada tanggal 2 juli 2014 sebelum akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI pada tanggal 19 Juli Tahun 2017.

Dilihat dari asal-usulnya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam berskala internasional. Hizbut Tahrir lahir pada tahun 1953

¹⁸ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisai, 2011), 14.

di Al-Quds, Palestina.¹⁹ Dalam situs hizbut-tahrir.or.id²⁰ disebutkan gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.²¹

Gerakan ini dipelopori oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani,²² seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat. Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut Tahrir merupakan ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

¹⁹Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah...*, 21.

²⁰ Situs resmi HTI tersebut telah resmi di tutup oleh Kemenkominfo pasca pencabutan status badan hukum HTI oleh Pemerintah melalui Kementerian hukum dan HAM. Penulis juga telah melakukan pengecekan terhadap situs tersebut dan benar bahwa saat ini situs tersebut telah di tutup. <https://fajar.co.id/2017/07/23/situs-resmi-hti-ditutup/> di akses pada tanggal 18 November 2018.

²¹Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, 21.

²² Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah...*, 21.

4. Fiqih Siyasah

Siyasah secara harfiah berasal dari Bahasa Arab sebagai berikut:²³

ساس يسوس سياسة = دبر يد بر تد بيرا.

Yang berarti “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.”

Sedangkan fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁴

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 25.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 4.

pilar-pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁶ Jenis penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (true), dan apa yang salah (false) dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.²⁹

²⁵ Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi..., 176

²⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada), 195.

²⁷ Salim dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum...*, 12.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 23.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2012), 142.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁰

- a. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktri-doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Termasuk dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan konsep penegakkan hukum dan keadilan yang sudah dijalankan, yakni instrumen hukum berkaitan dengan pembubaran HTI ditambah dengan beberapa konsep-konsep negara hukum dalam persepektif siyasah dusturiyah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.
- b. Metode pendekatan peundang-undangan adalah metode dimana peneliti perlu memahami hirarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa

³⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum..., 195.

yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Produk beschikking/decrece yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administratif yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini adalah terkait dengan Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.I dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang.³¹

- c. Metode pendekatan kasus adalah dimana peneliti harus memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat dikemukakan dengan memerhatikan fakta materiil. Fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan melainkan merujuk kepada ratio decidendi, dalam hal ini adalah kasus

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 96.

pembubaran HTI hingga berlanjut acara di Pengadilan Tata Usaha Negara.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari dua sumber yakni bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1) Peraturan Dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang di dalamnya meliputi:

- a. hukum materiil dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
- b. hukum materiil dalam Pancasila
- c. hukum materiil dalam doktrin hukum

2) Peraturan Perundang-undangan:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 119.

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.
- d. Surat Keputusan Menteri Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu :
- 1) Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dalam hal ini Buku-buku Fiqh Siyasah, sejarah Islam dan buku-buku tentang Hizbut Tahrir di Indonesia, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
 - 2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet,
 - 3) Hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data bahan hukum primer dan sekunder, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca, mencari fakta-fakta hukum terkait permasalahan yang diangkat dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Kemudian peneliti juga melakukan dokumentasi sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan, selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang telah terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

- b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku tentang Fiqh Siyasah, buku-buku Hizbut Tahrir Indonesia, jurnal, karya tulis dan referensi lainnya).
 - c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
 - d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, kelompok atau Negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide, yaitu dengan berusaha menganalisa kasus pembubaran HTI menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

G. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan ataupun penelitian, maka diperlukan wacana pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Kajian terdahulu yang peneliti uraikan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Mardaningrum Wahyuningtias, dengan judul “Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan organisasi masyarakat dalam negara hukum berdemokrasi dalam hal ini Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagai tindakan yang tidak tepat. Kedudukan Ormas HTI merupakan ormas yang terdaftar secara resmi menjadi ormas. Pemerintah harus membuktikan dahulu bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila suatu ormas dinilai melanggar persyaratan pendirian yang diatur, maka pemerintah dapat menggunakan mekanisme selanjutnya yang tertuang dalam undang-undang Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa ³³

³³ Mardaningrum Wahyuningtias, *Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

2. Riandy Aryani, dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perubahan peraturan pembubaran ormas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berkaitan dengan kebebasan berserikat karena pembubaran ormas dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia, yaitu dengan melalui 3 tahap pembubaran antara lain: Pertama memberikan peringatan secara tertulis; kedua, memberhentikan sementara kegiatan atau aktifitas ormas; dan ketiga, membekukan atau membubarkan ormas atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.³⁴

Agar lebih memperjelas perbedaan dan persamaan dalam penelitian antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, peneliti menjabarkannya dalam sebuah tabel berikut ini:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mardaningrum	Kedudukan	Sama-sam	Mardaningrum
	Wahyuningtias	Organisasi Masyarakat Dalam Negara	mengkaji terkait pembubaran Ormas HTI	Wahyuningtias mengkaji pembubaran HTI dalam kerangka negara

³⁴ Riandy Aryani, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2018).

		Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia Demokrasi		demokrasi dengan menggunakan teori HAM dan teori hukum demokrasi. Sedangkan peneliti akan menganalisis pembubaran HTI dalam perspektif fiqh siyash dusturiyah (ketatanegaraan Islam).
2.	Riandy Aryani	Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Sama-sama mengkaji tentang pembubaran Ormas yang berdasar pada UU No. 16 Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian hukum normative	Riandy Aryani hanya menjadikan HTI sebagai bagian dari contoh kasus pembubaran dan lebih fokus mengkaji mekanisme pembubaran ormas di Indonesia yang ditinjau dari perspektif HAM. Sedangkan peneliti focus kepada pembubaran HTI yang akan di analisis dengan

				perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
--	--	--	--	-------------------------------------

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas kerangka konsep yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis angkat. Dimana dalam hal ini penulis menggunakan kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyah*, negara dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, *relasi agama dan negara*, konsep negara hukum pancasila, organisasi kemasyarakatan di Indonesia serta sistem pemerintahan *khilafah* menurut HTI.

Bab ketiga berisi tentang uraian terhadap dasar hukum pemerintah dalam membubarkan ormas HTI serta analisis *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia.

Bab keempat berisi penutup, yang memuat kesimpulan sebagai penegasan dan jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Secara harfiah, kata *siyasah* berasal dari kata-kata:

سأس القوم = دبرهم وتولى امرهم

Yang berarti: “mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya.”

Sehingga berdasarkan arti harfiah tersebut, kata *siyasah* dapat diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan sejenisnya.³⁵

Menurut Istilah, merujuk pada definisi yang diuraikan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi...*, 26.

“*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan dalam Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.”³⁶

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat yang di pimpinnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara, sehingga ruang lingkup *siyasah dusturiyah* menjadi sangat luas. Untuk menghindari meluasnya pembahasan *siyasah dusturiyah*, biasanya dibatasi dengan hanya membahas masalah pengaturan perundang-undangan.³⁷

Dalam kurikulum fakultas syariah digunakan istilah *fiqh dusturi*, adapun yang dimaksud dengan *dusturi*:

الدستور: القواعد الأساسية للحكم في اية دولة كما تدل عليها قوات نينا و نظمها و عاداته.

“*Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya*”.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi...*, 47.

Sedangkan Abul `A`la al-Maududi mena`rifkan kata *dustur* dengan kalimat sebagai berikut:

صك ينطوى على القواعد الاساسية التي يقوم عليها نظام دولة.

“*suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentanan dengan *dustur* tersebut.³⁸

2. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah

Diantara sumber-sumber hukum *fiqh siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur`an al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur`an
2. Hadits, terutama hadits-hadits yang berbicara tentang imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dalam menetapkan hukum.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi...*, 52

3. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin, hal ini berkaitan dengan kebijakan khulafa al-Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya keempat khulafa al-Rasyidin memang mempunyai beberapa perbedaan, namun keseluruhannya memiliki kesamaan alur dan tujuan yang berorientasi pada sebanyak-banyaknya kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad ulama, dalam fiqh dusturiyah, hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami dan mempelajari prinsip-prinsip dalam siyasah dusturi.
5. Kebiasaan/ al-Urf. Al-urf merupakan suatu adat kebiasaan dalam suatu bangsa atau masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits. kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pembahasan fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu:³⁹

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah* (Penetapan hukum), termasuk di dalamnya membahas persoalan *ahlul halli wal aqdi* (lembaga legislatif),

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Fiqh Siyasah; Implementasi...*, 48.

perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya membahas persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan oleh lembaga yudikatif.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya membahas masalah-masalah administratif kepegawaian oleh birokrasi atau eksekutif.

Dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, konsep kekuasaan (*sultah*) dalam sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf terbagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu:⁴⁰

- 1) Lembaga legislatif (*sultah tashri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- 2) Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
- 3) Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman (*sultah qada'iyah*) terlembaga menjadi beberapa institusi menurut kompetensi atau kewenangan yang

⁴⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 29

dimilikinya. Secara institusional dalam konsep negara Islam dikenal tiga institusi pelaksana kekuasaan kehakiman. Institusi tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*.

Wilayah al-Qada' adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkar, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Adapun *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.

Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazalim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.⁴¹ Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazalim* diantaranya:⁴²

- a) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; dan
- b) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat negara.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain yaitu:⁴³

- a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah.³⁸ Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya

⁴² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi...*, 49.

mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.

- c. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam)
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah SAW. wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

4. Konsep Konstitusi, Legislasi, dan Syura dalam Siyasah Dusturiyah:

- a. Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan istilah *dusturi*. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

‘Abdul Wahhab Khallaf menuturkan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁴

Dalam sejarah Islam bahkan sejarah umat manusia, dikenal Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam tersebut dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW. dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekah ke Yatsrib pada 622 M.⁴⁵ Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dll. Adapun isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.⁴⁶

b. Legislasi

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi...*, 178.

⁴⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian Perbandingan Tentang Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37

⁴⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, 38.

Dalam siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.

Adapun unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁴⁷

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam Pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.⁴⁸

Dalam membuat undang-undang, lembaga legislatif ini penting untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak pula kebal terhadap perubahan, melainkan harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Ketika undang-undang yang lama sudah tidak bisa lagi mengikuti

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 187.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 188.

perkembangan masyarakat, maka lembaga legislatif berwenang menggantinya dengan undang-undang yang baru yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.⁴⁹

c. Syura

Syura dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “musyawarah” yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁵⁰

Dalam surat Ali-Imran, 3: 159, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

...maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan keputusan tersebut) maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.

Adapun ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud yang membawa kekalahan umat Islam. Ayat ini kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat Islam. Sementara untuk masalah

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 189.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 214

cara, sistem, bentuk dan hal-hal yang bersifat teknis musyawarah diserahkan semuanya kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik umat Islam, maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka sejauh tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.⁵¹

5. Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

Negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, akan tetapi segala tindak tanduk dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Negara dalam Islam dikatakan dengan nomokrasi Islam, dimana kepala negara dalam menjalankan pemerintahannya tidak berdasarkan mandat dari tuhan, akan tetapi berdasarkan syariat yang diturunkan kepada manusia melalui rasulnya, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-quran dan Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 217.

negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Di dalam al-Quran telah digariskan beberapa prinsip demokrasi Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling tolong-menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela negara, amar ma'ruf nahi munkar, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme, penghargaan pada hak-hak asasi manusia seperti; hak untuk hidup, hak atas milik pribadi dan mencari nafkah, hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak kebebasan dari penganiayaan dan hak kebebasan dari rasa takut.⁵²

Adapun prinsip bernegara yang ditegaskan dalam Al-Quran salah satunya adalah prinsip ketaatan terhadap Allah, ketaatan terhadap Rasulullah dan juga ketaatan terhadap ulil amri (Pemerintah). Prinsip tersebut ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

⁵² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; Ajaran...*, 5

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Selain dalam al-qur'an, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut juga telah ditegaskan dalam hadits, antara lain yaitu prinsip kebutuhan akan pemimpin, tanggung jawab seorang pemimpin, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai, prinsip ketaatan, tolong menolong, kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, pengangkatan pejabat negara atau pelaksana suatu urusan, prinsip musyawarah, dan prinsip persaudaraan.

Prinsip-prinsip yang ada di dalam al-quran dan hadits di atas harus dijadikan sebagai dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam menentukan sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, prinsip itu dapat dikembangkan system sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, system dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman umat Islam.

Tujuan negara dalam Islam adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Bagi Al-mawardi, negara memiliki tugas dan tujuan umum. Pertama dalah mempertahankan dan memeilihara agama menurut

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kedua, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara yang dianiya dan penganiaya. Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa dan harta. Keempat, memelihara hak-hak warga negara dan hukum tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang islam. Ketujuh, memungut oajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad. Kedelapan, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. Kesembilan, meminta nasehat dan pandangan dari orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.⁵³

B. Negara dan Agama

1. Relasi Agama dan Negara

Dalam siyasah dusturiyah, membahas pula mengenai mengenai mengenai relasi agama dan negara, Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki. Disinilah letak timbulnya berbagai penafsiran dan upaya. Sementara pihak menghendaki tegaknya negara Islam.

⁵³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran...*, 276.

Sedangkan sebagian yang lain lebih cenderung menekankan isinya, yaitu tegaknya "*the Islamic order*" pada masyarakat.⁵⁴

Mengenai relasi agama dan negara ini berkembang 3 paradigma, pertama adalah paradigma yang dianut oleh kelompok syiah yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma kedua cenderung menekankan pemisahan agama dan negara yang bersifat sekularistik. Paradigma teori ini menyatakan bahwa agama tidak menekankan adanya kewajiban mendirikan negara. Kelompok ini menyetengahkan argumentasinya, bahwa tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara. Kelompok ini juga menegaskan, bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad.

Paradigma ketiga, adalah kelompok yang menyadari bahwa Islam mempunyai ajaran etika bernegara dengan prinsip-prinsipnya antara lain seperti *al-huriyyah* (freedom) kebebasan dan kemerdekaan. Termasuk di dalamnya kebebasan memeluk agama, hal itu dinyatakan dalam Piagam Madinah pasal 25: *Kaum Yahudi bani Aufbersama dengan kaum Muslimin adalah satu umat. Kedua belah pihak kaum Yahudi dan kaum Muslimin memiliki kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.* Prinsip *al-musawa* (*equality*) yaitu persamaan diantara sesama warga negara, tercermin dari hadist yang dikemukakan Nabi: *La Fadla li*

⁵⁴ Abd. Salam Arief, *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Hermeheia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003, 279.

arabiyyin 'ala 'ajamiyyin ilia bi taqwa (tidak ada kelebihan orang arab atas orang non arab (ajam) kecuali taqwanya). Prinsip *al-adalah* (justice) keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi.⁵⁵

Beberapa kalangan pemikir muslim berpendapat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan umat. Seorang pemikir muslim Mesir, Muhammad Imarah sebagaimana dikutip Bahtiar Effendy mengatakan, Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim, karena logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar permasalahan yang selalu berubah secara evolutif diserahkan kepada akal pikiran manusai menurut kepentingan umum yang telah digariskan agama.⁵⁶

Pendapat diatas ada kemiripan dengan pendapat Abduh yang mngatakan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan. Karena jika sistem khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan maka bentuk demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, yang mampu mengantisipasi perkembangan zaman.⁵⁷

⁵⁵ Abd. Salam Arief, *Relasi Agama dan Negara...*, 282.

⁵⁶ Thohir Luth, Moh, Anas kholis, dan moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara Dalam Islam; Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), 54.

⁵⁷ Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara Dalam Islam...*, 54.

Sebenarnya masalah politik atau pengaturan negara termasuk urusan duniawi yang bersifat umum. Karena itu, permasalahan politik termasuk wilayah ijtihad umat Islam. Tugas cendekiawan muslim adalah untuk berusaha secara terus menerus untuk menjadikan al-Quran sebagai sistem yang konkrit supaya dapat diterjemahkan dalam pemerintahan sepanjang zaman. Inilah yang dilakukan empat khalifah sesudah nabi, sehingga walaupun mereka berada dalam rangka pengamalan ajaran Islam, namun pengorganisasian pemerintahannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁵⁸

Dalam rangka menyusun teori politik Islam mengenai konsep negara yang ditentukan bukanlah struktur “Negara Islam” akan tetapi struktur dan tujuannya, sebab struktur negara akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ia termasuk wilayah ijtihad kaum muslimin sehingga bias berubah, sementara struktur dan tujuannya tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara dalam Islam.⁵⁹

2. Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum Pancasila idealnya mengakui kebebasan individu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶⁰ Pengakuan terhadap kebebasan individu tercermin dari adanya jaminan konstitusional bagi rakyat untuk

⁵⁸ Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara Dalam Islam...*, 55.

⁵⁹ Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara Dalam Islam...*, 55.

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah; kontekstualisasi ...*, 234.

berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapatnya secara bebas, tanpa diliputi rasa takut.

Dalam konsep negara Pancasila, negara tidak menjadikan salah satu agama sebagai agama resmi negara, akan tetapi negara Pancasila menjamin kebebasan bagi rakyatnya untuk menjalankan agamanya. Negara tidak memisahkan agama dari kehidupan politik. Negara Pancasila tidak memisahkan antara agama dengan negara, dimana realisasi dari hal tersebut adalah negara mengatur secara langsung masalah keagamaan rakyatnya di bawah koordinasi Departemen Agama (Kementerian Agama) Republik Indonesia.⁶¹

Negara Hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berdasarkan pada identitas dan karakteristik yang terdapat dalam Pancasila. Identitas dan karakteristik yang terdapat dalam negara Hukum Pancasila, yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.⁶² Dalam hal ketuhanan, negara Hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945.

Adapun bukti-bukti ilmiah tentang ketuhanan Islam Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri, dapat dilihat dalam tulisan-tulisan ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hubungan Pancasila

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah; kontekstualisasi ...*, 235.

⁶² Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 48.

dan Agama Islam. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa sila-sila Pancasila ditinjau dari agama Islam dengan terbukti ditemukannya dalil-dalil nashnya di dalam Al-Qur'an. Misalnya sila pertama yaitu ketuhanan yang maha Esa ditemukan dalam surat al-Ikhlâs. Sementara Muhammad Tahir Azhari dalam buku karangannya berjudul Negara Hukum antara lain menyimpulkan bahwa negara Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam mendasari diri dengan Pancasila dan UUD 1945, memiliki kesamaan dengan nomokrasi Islam (Negara Hukum dari segi Islam). Bahkan terdapat beberapa prinsip penting dalam nomokrasi Islam telah tertampung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam batang tubuhnya, misal prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa apabila dilihat dari sudut Islam sangat identik dengan ajaran tauhid.⁶³

Jika ditinjau dari kedudukan Negara Hukum Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip bernegara dalam Fiqih Siyasah, maka konsep pemerintahan Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah. Antara konsep Negara hukum pancasila dan konsep Negara hukum menurut fiqih siyasah memiliki banyak persamaan dalam prinsip bernegaranya. Keabsahan ini bukan hanya dilihat dari sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presidennya saja melainkan juga dilihat dari terpenuhinya tujuan syar'i dari pemerintahan

⁶³ Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 216.

Indonesia dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum warga negaranya.⁶⁴

C. Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dan Aturan-aturannya

1. Pengertian ormas

Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideology, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas didefinisikan sebagai berikut:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara konkret merupakan organisasi yang sifat dan strukturnya teratur dari tingkat tertinggi/pusat

⁶⁴ Dea Fanny Utari, *Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 103

hingga tingkat terendah/pimpinan tingkat daerah atau bahkan rukun warga.⁶⁵

Keberadaan Ormas merupakan salah satu wujud implementasi dari Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁶⁶

Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.⁶⁷ Selain itu ormas juga berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan negara yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan dijamin oleh konstitusi serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁶⁸

Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara

⁶⁵ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pembentukan...*, 11.

⁶⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), 156.

⁶⁷ Kansil C.S.T, *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 124.

⁶⁸ Khoulood Beby Bestiani, *Perbandingan Pengaturan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 85.

*berkewajiban mengakui keberadaannya, memberikan perlindungan dalam aktifitasnya, dan menjamin keberlangsungan hidup ormas.*⁶⁹

Secara umum organisasi kemasyarakatan, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela;
- 2) Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih;
- 3) Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 4) Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik

2. Sejarah Lahirnya Ormas

Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu

⁶⁹ Lihat Keterangan Pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang pembentukan perpu ormas.

⁷⁰ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pembentukan...*, 67.

mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga mampu menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Organisasi-organisasi tersebut antara lain yaitu:⁷¹

1. Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa pada tahun 1908,
2. Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis pada tahun 1911,
3. Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social pada tahun tahun 1912,
4. Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme nonrasial dengan slogan “tempat yang member nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya” pada tahun 1912,
5. Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist pada tahun 1913,
6. Trikoro Dharmo, sebagai imbrio Jong Java pada tahun 1915,

⁷¹ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pembentukan...*, 3.

7. Jong Java pada tahun 1918,
8. Manifesto Politik pada tahun 1925,
9. Nahdlatoeel 'Ulama (NU) dari subkultur santri dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia pada tahun 1926,
10. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada tahun 1928,
11. Indonesia Muda pada tahun 1931,

Di sisi lain, terdapat ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas tersebut hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya :

1. Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI);
2. Ormas SOKSI;
3. Ormas Kosgoro;
4. Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI, FK-PPI

5. Ormas-ormas yang lahir pascareformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organsiasi-organisasi kemasyarakatan di atas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memperdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Sejarah mencatat pernah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ormas hingga sekarang, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
2. PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. PP No. 18 Tahun 1986 ini mengatur secara detail keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
3. Penpres Nomor 1 Tahun 1965 yang mengatur tentang pembekuan dan pembubaran organisasi yang diduga melakukan penghinaan terhadap agama.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang ini kemudian disebut sebagai undang-undang ormas yang mengatur seluk beluk ormas dimulai dari definisi, pendirian, pembubaran hingga sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ormas ini.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disebut dengan perppu ormas.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

3. Pendirian Ormas

Pendirian ormas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan diatur di dalam BAB IV yaitu tentang pendirian. Di dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa :

Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan.

Pendirian ormas sendiri dibedakan menjadi 2, sesuai Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk ormas yang berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sedangkan untuk ormas yang tidak berbadan hukum pendiriannya dijelaskan di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan melalui cara pendaftaran dan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, melalui prosedur pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar terlebih dahulu.

Pendirian ormas yang berbadan hukum dapat dilakukan oleh warga Indonesia asli dan juga warga negara asing. Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bentuk-bentuk ormas yang diperbolehkan oleh pemerintah. Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan beberapa persyaratan dan tata cara pendirian ormas berbadan hukum yang dimohonkan oleh warga Indonesia asli. Untuk ormas yang didirikan oleh warga negara asing disebutkan dalam BAB XIII tentang Ormas Yang didirikan oleh warga negara asing. Di dalam hal ini warga negara asing boleh mendirikan ormas di wilayah Indonesia sesuai bunyi Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa “ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia”.

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing harus berbadan hukum hal tersebut terdapat di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menegaskan bahwa :

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
2. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
3. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.⁷²

Untuk tata cara pendirian ormas yang didirikan oleh warga negara asing wajib mendapatkan izin Pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dinyatakan bahwa :

Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin Pemerintah.⁷³

⁷² Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi terdapat di dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa :

(1) Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. warga negara asing yang mendirikan ormas tersebut telah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. pemegang izin tinggal tetap;
- c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan

⁷³ Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

- d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
- e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum asing yang berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

- c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh warga negara Indonesia; dan
- d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan ormas berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau negara Indonesia.⁷⁴

Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah.⁷⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb); persetujuan memperbolehkan. Utrecht mengatakan bahwa bilamana membuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Menurut Bagir Manan, Izin berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

⁷⁴ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .

⁷⁵ Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Perizinan suatu ormas sendiri merupakan suatu tata cara pendaftaran untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Menurut Pasal 1 angka (2) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang menegaskan:

Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan, di kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dan diberikan Surat Keterangan Terdaftar.⁷⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan surat keterangan terdaftar yang selanjutnya menurut Pasal 1 angka (3) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yaitu dinyatakan bahwa:

Surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 dinyatakan bahwa :

Setiap ormas wajib mendaftarkan keberadaannya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tahapan pendaftaran diterangkan dalam BAB III Tentang Tahapan Pendaftaran mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dilakukan penelitian tentang semua persyaratan yang diajukan dan apakah ormas

⁷⁶ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

tersebut layak untuk diberikan surat keterangan terdaftar, penelitian tersebut terbagi atas penelitian dokumen dan juga penelitian lapangan. Untuk Hal Penelitian Dokumen tersebut tercantum di dalam Pasal 11 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Setelah itu Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 yang dinyatakan bahwa :

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada pejabat yang berwenang menandatangani SKT.

Kemudian pejabat yang berwenang menandatangani SKT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 33 Tahun 2012. Selain itu juga untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, ada juga prosedur perizinan yang diberikan pemerintah. Hal ini terdapat di dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.

4. Pembubaran ormas

Sebelum UU 17/2013 diubah, mekanisme pembubaran ormas di Indonesia harus melalui beberapa tahapan, hal tersebut tercantum dalam uu 17/2013 dalam bab XVII tentang sanksi. Dalam Pasal 60 disebutkan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana

yang terdapat dalam Pasal 21 dan Pasal 59. Sanksi administratif tersebut terdiri dari beberapa tahapan, antara lain yaitu:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁷⁷

Sanksi administratif tersebut diberikan secara berjenjang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila suatu ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis hingga sanksi penghentian sementara kegiatan, maka Pemerintah dapat mencabut surat keterangan terdaftar suatu ormas tersebut dengan ketentuan harus menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Sehingga pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 68 UU 17/2013:

(1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

(2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

⁷⁷ Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 69 disebutkan bahwa:

(1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun setelah disahkannya UU 16/2017, mekanisme pembubaran melalui pengadilan tersebut dihapus dan pembubaran ormas dilakukan tanpa harus melalui mekanisme pengadilan. Berikut ini adalah ketentuan

Pasal 61 UU 16/2017:

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian kegiatan; dan/atau*
- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

(2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

(a) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Kemudian dilanjutkan dengan Ketentuan Pasal 62 yang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.*
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*

Sementara untuk ketentuan pasal-pasal lainnya dihapus guna mempersingkat proses pembubaran ormas, adapun pasal-pasal yang dihapus seperti pasal Pasal 63, Pasal Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81. Kemudian terdapat tambahan pasal Pasal 80 A yang menyatakan bahwa:

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 80A tersebut memperjelas ketentuan pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan akan tetapi secara otomatis suatu ormas dinyatakan bubar setelah dikeluarkannya surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas. Hal tersebut didasarkan pada dengan asas *antrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/ surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.⁷⁸

D. HTI dan Konsep Khilafah

1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Gerakan Hizbut Tahrir dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani,⁷⁹ seorang ulama alumni Al- Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Latar belakang berdirinya tidak lain adalah adanya keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang panjang. Adapun tujuan berdirinya adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad yang hanya dapat diatasi dengan tegaknya pemerintahan Islam atau *khilafah*. Tujuan dari Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan

⁷⁸ Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang.

⁷⁹ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah....*, 22.

pengaruh negara Barat. Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun di Indonesia Hizbut Tahrir merupakan ormas yang bergerak dalam bidang dakwah dan keagamaan.

HTI sendiri di Indonesia memiliki kiprah yang cukup panjang di Indonesia. Salah satu yang menjadi ciri khas HTI adalah keinginan menjalankan syariat dengan benar. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Gazhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia. Pada awal 1982-1983 Hizbut Tahrir menyebar gagasan khilafahnya ke berbagai kampus perguruan tinggi melalui jaringan lembaga dakwah kampus.⁸⁰ Hizbut Tahrir resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang dihadiri tokoh-tokoh Islam lainnya. Setelah perjalanan panjang pada Juli 2014, HTI disahkan sebagai ormas berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI pada tahun 2014 lalu.

⁸⁰ Taufiq Adnan Amal, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 41.

2. Konsep Khilafah Menurut HTI

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah. Sistem khilafah ini satu-satunya sistem pemerintahan bagi Daulah Islam.⁸¹

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin sekarang tidak ada satupun yang menjalankan sistem hukum Islam dalam masalah pemerintahan. Apalagi dalam seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tanpa kecuali, negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim termasuk kategori *Dar al-Kufr*. Suatu daerah digolongkan ke dalam Dar al-Islam atau *Dar al-Kufr*, berdasarkan sistem hukum yang diterapkan di dalam daerah tersebut, atau keamanan yang berlaku di dalamnya. Sedangkan agama mayoritas atau minoritas penduduknya bukanlah menjadi ukuran.⁸²

Khilafah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Khilafah juga mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Sistem khilafah sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang

⁸¹ Dedy Slamet Riyadi, *Analisis terhadap Konsep Khilafah Hizbut Tahrir*, (Skripsi Program S1 Ilmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008), 38.

⁸² Dedy Slamet Riyadi, *Analisis terhadap Konsep...*, 43.

dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara. Misalnya bentuk pemerintahan *monarchi*, republik, kekaisaran ataupun federasi.⁸³

Sistem monarchi pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), di mana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, maka pemerintahan Islam tidak mengenal waliyat al-nahd (putra mahkota). Sedangkan Islam telah menentukan cara memperoleh pemerintahan dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam dengan kebebasan memilih misalnya melalui pemilu. Sistem monarkhi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa kepada raja, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Bahkan telah menjadikan raja di atas undang-undang, di mana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Sistem khilafah tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Hak yang dimiliki khalifah sama dengan hak rakyat biasa.⁸⁴

Begitu halnya dengan sistem republik, baik yang berbentuk sistem republik presidensial seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maupun sistem Republik Parlementer di Jerman. Kedua sistem republik ini berdiri di atas sistem demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat

⁸³ Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, terj. Tim Thariqul Izzah, (Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam, 2000), 18.

⁸⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 72.

aturan berupa undang-undang termasuk berhak menghapus dan menggantinya, menentukan seseorang untuk menjadi penguasa sekaligus berhak untuk memberhentikannya. Sedangkan sistem khilafah berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara', di mana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. Khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan undang-undang dasar serta perundang-undangan.⁸⁵

Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kehidupan umat Islam sekarang ini berada dalam situasi yang tidak Islami, sebagai akibat dari berlakunya sistem sekuler yang dalam banyak hal memberikan andil besar bagi terciptanya kondisi sosial yang sangat buruk. Berbagai pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana maupun perdata, misalnya, dilakukan oleh banyak orang. Namun sistem yang ada mandul untuk melakukan penegakan hukum. Menurut HTI, Islam mempunyai sistem yang bisa membawa pada kebaikan. Karena itu, apa yang harus dilakukan adalah mengganti sistem yang ada dengan sistem yang disediakan Islam. Islam harus ditampilkan dan menjadi agama ideologis melalui dawlah Islamiyah dengan khalifah sebagai penguasanya.⁸⁶

⁸⁵Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir...*, 73.

⁸⁶Dedy Slamet Riyadi, *Analisis terhadap Konsep...*, 64.

Menurut HTI, khalifah pada hakikatnya adalah daulah, maka ia memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara, seperti:

- a. Khalifah-lah yang menjadikan hukum-hukum syara' ketika diadopsi dalam UUD, Undang-undang maupun peraturan lain dan sehingga wajib dilaksanakan. Semua perundang-undangan wajib ditaati dan tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan tersebut. Dengan wewenang ini, posisi khalifah sebagai eksekutif.
- b. Khalifah-lah yang bertanggung jawab terhadap politik dalam dan luar negeri sekaligus. Termasuk yang memimpin kepemimpinan pasukan. Khalifah juga yang memiliki hak untuk mengumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.
- c. Khalifah berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta menentukan dan memberhentikan duta-duta kaum muslimin.
- d. Khalifah berhak menentukan para mu'awin (pembantu khalifah), wali (pemimpin daerah), di mana mereka semua bertanggung jawab kepada khalifah.
- e. Khalifah berhak memberhentikan kepala pengadilan (qadli), dirjen-dirjen departemen, panglima perang serta para komandan yang membawa bendera-benderanya. Semuanya bertanggung jawab kepada khalifah.

- f. Khalifah berhak mengadopsi (mentabani) hukum-hukum syara', dimana dengan berpegang kepada hukum-hukum tersebut, berhak mengadili yang melanggarnya. Dengan wewenang ini, posisi khalifah juga sebagai legislatif sekaligus yudikatif.⁸⁷



⁸⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam ...*, *op.cit.*, hlm. 96.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Salah satu kewenangan Presiden yang diberikan oleh konstitusi adalah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) bahwa:

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.⁸⁸

Kemudian Perppu sebagaimana diatur dalam Bunyi pasal tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁸⁸ Lihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-UI/2009, dijelaskan 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
- 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.⁸⁹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi tersebut, pada Tahun 2017, Presiden mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

⁸⁹ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-UI/2009.

Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah akhirnya mengeluarkan perppu ormas, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang perppu tersebut dicantumkan berapa alasan yaitu pada hurup:

- (c) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk Segera dilaksanakan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
- (d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham

yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁹⁰

Setelah dikeluarkannya perppu ormas dan dilanjutkan dengan pengumuman pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, beberapa pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pihak tersebut adalah Ir. H. Ismail Yusanto, MM yang merupakan salah satu pendiri HTI. Akan tetapi sebelum resmi diputus oleh MK, Perppu tersebut terlebih dahulu di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna menjadi Undang-Undang pada tanggal 24 Oktober 2017. Selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139) pada tanggal 22 November 2017. Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, menurut mahkamah Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada dan menyebabkan Permohonan Pemohon telah kehilangan objek. Kemudian dalam amar putusan Mahkamah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.⁹¹

⁹⁰ Lihat konsideran “menimbang” dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁹¹ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, 222.

Dalam UU No.16 Tahun 2017 terkait adanya tindakan Ormas yang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 60 sebagai berikut:

(1). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif;

(2). Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Untuk Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat

(1) dikenakan sanksi administratif seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yaitu terdiri atas : a. Peringatan tertulis;b. Penghentian kegiatan;dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Bentuk peringatan tertulis hanya satu kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak peringatan diterbitkan, apabila Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam waktu yang telah ditentukan tersebut maka Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Kemudian apabila Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan tersebut, menteri melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Sedangkan Ormas yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif yang dimaksud berupa: a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri

atau; b pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Kemudian, Dalam UU No. 16 Tahun 2017 menghapus beberapa Pasal dan menyisipkan sejumlah ketentuan sebagai Pasal pengganti. Setidaknya terdapat 19 Pasal yang dihapus yaitu Pasal 63-81 dan diganti dengan Pasal sisipan yaitu Pasal 80 A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 tidak berjenjang, sehingga bisa saja langsung pada pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum tanpa melalui peringatan tertulis dan atau penghentian kegiatan, dan bahkan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum” adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas contarius actus, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.”

Secara tidak langsung dalam Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa UU No.16 Tahun 2017 menganut asas *contarius actus*, walaupun dalam hal pembubaran ormas yang diatur dalam UU ini tidak disediakan prosedur dan mekanisme peradilan namun keputusan Menteri dalam hal membubarkan Ormas tersebut ada pihak yang merasa keberatan, maka keputusan menteri tersebut masih dapat diuji melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Pembubaran Ormas HTI

Setelah dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas HTI melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.⁹²

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-30.AHA.01.08.2017 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: *“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

⁹²<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah>
Diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

Undang ini”, maka secara otomatis ormas HTI dinyatakan bubar oleh Pemerintah.

Namun berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara termasuk dalam hal ini adalah surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan status badan hukum suatu ormas dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga penghapusan mekanisme pengadilan dalam Undang-Undang Ormas tidak serta merta menghapus jalur hukum yang dapat ditempuh oleh suatu ormas.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia menuturkan bahwa keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. Pemerintah dalam keputusannya memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, antara lain yaitu:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.⁹³

Secara substansi hukum, ormas HTI dianggap melanggar larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (4) Perppu Ormas yang saat ini telah disahkan menjadi UU 16/2017, yang menegaskan bahwa ormas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
2. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.⁹⁴

Demikian pula Pasal 21 UU Ormas mengenai kewajiban ormas, diantaranya wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan wajib menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat. HTI dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya melainkan menimbulkan keresahan

⁹³<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> Diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

⁹⁴ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 menjadi undang-undang.

dalam masyarakat atas menyebarnya suatu paham atau ajaran yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah.

Pasca dicabutnya status badan hukum HTI, HTI menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara TUN No.211/G/201/PTUN.JKT.⁹⁵ Namun pada tanggal 07 Mei 2018, gugatan HTI tersebut di tolak oleh PTUN Jakarta, Majelis hakim menilai bahwa surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Majelis Hakim PTUN Jakarta menilai, ormas HTI terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. HTI ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran.⁹⁶

Setelah gugatan pada tingkat pertama ditolak oleh PTUN Jakarta, selanjutnya HTI melanjutkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun PT TUN Jakarta juga menolak permohonan banding HTI. Hal tersebut kemudian menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PT TUN

⁹⁵ http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara Diakses pada tanggal 18 November 2018.

⁹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti> Diakses pada tanggal 18 November 2018.

menyatakan bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian dalam persidangan HTI telah terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yaitu dengan berusaha menyebarkan ajaran atau paham yang arah dan tujuannya adalah untuk mendirikan negara khilafah. Selain itu, majelis hakim juga mengungkapkan bahwa tindakan menteri Hukum dan HAM mencabut status badan hukum HTI adalah telah sesuai dengan ketentuan asas “*contrarius actus*”.

Akan tetapi upaya HTI tidak berhenti hingga tingkat banding. Pada tanggal 19 Oktober 2018,⁹⁷ HTI mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pada tanggal 14 Februari 2019 lalu, MA menolak kasasi yang diajukan HTI sebagaimana yang tercantum dalam putusan MA Nomor 27 K/TUN/2019 Tahun 2019.⁹⁸ Dalam putusannya, majelis hakim menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas) yang prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon

⁹⁷ <https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-b1U8K9eX5> di akses pada tanggal 18 November 2018.

⁹⁸ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475c1f589a589a1c9add5a75c6b> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas;

- 2) bahwa selanjutnya melalui pendekatan historis, Para Pendiri Bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sedangkan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan kegiatan yang mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila oleh karenanya secara substansi tindakan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas beserta penjelasannya sehingga cukup alasan hukum kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) juncto Pasal 61 ayat (3) Perppu Ormas;
- 3) bahwa dengan demikian penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh karenanya gugatan Pemohon a dari kmKasasi/Dahulu Penggugat harus ditolak.⁹⁹

Sehingga berdasarkan putusan MA tersebut maka Surat Keputusan No AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU-00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI tetap berlaku dan HTI secara resmi telah dibubarkan.

⁹⁹ Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019, 5.

Namun meskipun Pemerintah membubarkan HTI dengan berdasarkan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu No. 2 Tahun 2017 (sebagaimana disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017), Pemerintah belum secara tegas mengungkapkan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan HTI sehingga HTI pantas untuk dibubarkan. Pemerintah hanya menegaskan bahwa keberadaan ormas HTI mengancam kedaulatan NKRI. Dalam persidangan di MK dan PTUN Pemerintah juga tidak mengungkapkan bahwa HTI telah melakukan kegiatan anarkis berupa aksi untuk mengganti Pancasila dengan khilafah pasca diterbitkannya peppu ormas nomor 2 tahun 2017, melainkan Pemerintah menjadikan kegiatan muktamar khilafah HTI pada tahun 2013 yang merupakan kegiatan HTI sebelum HTI resmi memperoleh status badan hukum yang tercatat di kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pada dasarnya hukum tidak dapat berlaku surut. Sehingga ketika Pemerintah melakukan perbuatan hukum yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan status badan hukum perkumpulan HTI, maka pemerintah hanya bisa menggunakan bukti-bukti pelanggaran HTI pasca diterbitkannya peppu ormas.

Tabel Peristiwa Hukum Dalam Pembubaran HTI

NO.	PROSES HUKUM	KETERANGAN
1.	Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	Merubah mekanisme pembubaran ormas yang sebelumnya melalui proses pengadilan terlebih dahulu menjadi pencabutan status badan hukum baru dapat menempuh proses pengadilan.
2.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.	Mencabut status berbadan hukum perkumpulan HTI berlandaskan Perppu Ormas.
3.	Putusan MK Nomor 39_PUU-XV_2017 Pembubaran Ormas	Mahkamah tidak dapat menerima permohonan HTI karena Perppu sebagai objek permohonan telah disahkan menjadi Undang-Undang sehingga permohonan telah

		kehilangan objek.
4.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 211/G/201/PTUN.JKT	Menolak gugatan HTI dan menguatkan SK Kemenkumham Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.
5.	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 196 B/2018/PT.TUN.JKT.	Menolak gugatan HTI di tingkat banding dan memperkuat Putusan PTUN Jakarta Nomor 211/G/201/PTUN.JKT
6.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/TUN/2019.	Menolak permohonan kasasi HTI dan menguatkan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 196 B/2018/PT.TUN.JKT dan menguatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU 00282.60.10.2014

		tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.
--	--	--

B. Analisis Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif *Fiqh Siyasah*

Dusturiyah

1. Konsep Khilafah Versi HTI Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sebagai salah satu ormas yang bergerak di bidang keagamaan, HTI sendiri di Indonesia memiliki kiprah yang cukup panjang. Salah satu yang menjadi ciri khas HTI adalah untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui dakwah dan jihad yang hanya dapat diatasi dengan tegaknya negara *khilafah*. Namun HTI terlalu idealistik dalam memahami konsep *khilafah* sehingga HTI tidak mau melihat konteks *khilafah* pada realitas modern.

Di Indonesia Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah merupakan *Darul Ahdi Wa-Syahadah* (Negara kesepakatan dan kesaksian). Maknanya adalah bahwa eksistensi Negara Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan seluruh elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, Bahasa dan bermacam-macam agama. Sehingga konsep *khilafah* itu perlu untuk diartikan dan disesuaikan dengan realitas-realitas kehidupan umat Islam, yaitu dengan memaknai *khilafah* itu sebagai bentuk persatuan umat Islam, bukan negara secara kaffah.

Sebagaimana Sebagai sumber ajaran Islam, Al-quran dan Sunnah juga tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan

oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Di dalam al-quran telah digariskan beberapa prinsip demokrasi Islam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip ketaatan terhadap pemimpin, kedudukan manusia di muka bumi sebagai *khalifah*, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hubungan antarnegara bertetangga, saling tolong-menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, administrasi, bela negara, amar ma'ruf nahi munkar, dan penempatan pejabat negara berdasarkan profesionalisme, penghargaan pada hak-hak asasi manusia seperti; hak untuk hidup, hak atas milik pribadi dan mencari nafkah, hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi, hak berpendapat dan berserikat, hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama, hak persamaan di depan hukum dan membela diri, hak kebebasan dari penganiayaan dan hak kebebasan dari rasa takut.¹⁰⁰ Prinsip-prinsip tersebut telah termuat dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara (*ad-dustur*).

Hal ini sejalan pula dengan apa yang dipaparkan oleh Muhammad Abduh bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk pemerintahan. Karena jika sistem *khalifah* masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan maka bentuk demikianpun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini mengandung makna bahwa abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, yang mampu mengantisipasi

¹⁰⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah; Ajaran....*, 5.

perkembangan zaman.¹⁰¹ Hal ini membantah pendapat HTI bahwa *khilafah* merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Islam.

Selain itu, dalam piagam Madinah pun dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dll. Adapun isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak.¹⁰² Sehingga dalam konteks Indonesia saat ini, prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah sesuai dengan prinsip Pancasila dan juga NKRI.

Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pengadilan bahwa HTI telah terbukti bukan hanya berupa ide maupun gagasan namun sudah berupa aksi-aksi yang menunjukkan langkahnya untuk menumbangkan Pemerintahan yang sah dan tidak bertentangan dengan Islam yaitu NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam hal ini menurut penulis, HTI telah meniadakan prinsip-prinsip dalam al-qur'an, prinsip utama tersebut antara lain ialah prinsip ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah) dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia.

Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

¹⁰¹ Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara Dalam Islam...*, 54.

¹⁰² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah...*, 38.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Kewenangan Pemerintah dalam membubarkan HTI perspektif siyasah dusturiyah.

Di Indonesia, Presiden diberikan kewenangan istimewa oleh konstitusi (*dustur*) yaitu kewenangan untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sebagaimana pemerintah dalam Islam juga memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Adapun hukum yang ditetapkan pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.¹⁰³

Pembentukan perppu ormas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bertujuan untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰⁴

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi...*, 187.

¹⁰⁴ Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4.

Tujuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam alinea ke-empat diatas adalah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip dalam syariat Islam.

Tujuan dibentuknya ormas di Indonesia adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara.¹⁰⁵ Oleh karena itu sudah sepantasnya suatu ormas berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang menurut hemat penulis adalah merupakan tujuan yang mulia serta sarat akan nilai-nilai Islam, termasuk pula ormas HTI.

Selain memiliki tujuan, ormas sejatinya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain yaitu: melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.¹⁰⁶ Akan tetapi HTI sebagai

¹⁰⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

¹⁰⁶ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

salah satu ormas di Indonesia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI.

Oleh pemerintah yang dalam *siyasa dusturiyah* disebut sebagai *sultah tanfidhiyyah* (pelaksana undang-undang), HTI dianggap telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun di dalam AD/ART HTI mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI sehingga HTI akhirnya dibubarkan.

Pemerintah telah memaparkan beberapa alasan mengapa akhirnya HTI dibubarkan antara lain yaitu: Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.¹⁰⁷

Namun demikian, meskipun pemerintah telah memaparkan beberapa alasan pembubaran HTI, Pemerintah tidak menunjukkan bukti-bukti yang relevan dengan alasan pembubaran HTI. Pada saat persidangan di Mahkamah

¹⁰⁷<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia> Diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Konstitusi maupun di PTUN, Pemerintah menyerahkan alat bukti berupa video muktamar *khilafah* HTI yang dilaksanakan HTI Pada tahun 2013 yang menandakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan HTI sebelum resmi berstatus badan hukum yang tercatat di kemenkumham yaitu pada tahun 2014 dengan, tepatnya diakhir masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seharusnya jika pemerintah menganggap muktamar *khilafah* HTI pada tahun 2013 sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan NKRI maka menurut hemat penulis Pemerintah seharusnya menjalankan mekanisme pembubaran ormas yang lama yaitu melalui jalur pengadilan terlebih dahulu.

Menurut hemat penulis, Pemerintah seharusnya dapat mengemukakan bukti-bukti yang relevan. Sehingga, ketika pemerintah menjadikan Pasal 59 ayat (4) huruf c perppu ormas sebagai dasar hukum pembubaran yang menyatakan bahwa ormas dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI, menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, maka Pemerintah harus menunjukkan bukti-bukti bahwa setelah dikeluarkannya peppu ormas tersebut HTI melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam kedaulatan NKRI, bukan menggunakan video muktamar khilafah HTI pada tahun 2013, sehingga hukum tidak berlaku surut dan Pemerintah tidak terkesan sewenang-wenang dalam membubarkan HTI.

Proses pembubaran HTI selanjutnya menuai pro-kontra dimasyarakat bahwa pembubaran HTI yang didasarkan pada mekanisme baru yang telah ditetapkan dalam peppu ormas yaitu tanpa harus melalui pengadilan terlebih

dahulu sehingga meniadakan proses *due process of law*. Namun menurut hemat penulis, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tidak meniadakan mekanisme pengadilan, melainkan merubah prosedur pembubaran yang sebelumnya melalui proses yang cukup lama untuk dapat menempuh mekanisme pengadilan menjadi lebih singkat dengan mekanisme pencabutan surat keterangan berbadan hukum terlebih dahulu kemudian baru selanjutnya apabila suatu ormas merasa tindakan pemerintah tersebut tidak beralasan menurut hukum, ormas tersebut dapat menempuh jalur hukum yang telah disediakan oleh Pemerintah, yaitu melalui Pengadilan tata usaha negara atau dalam siyasyah dusturiyah disebut sebagai *wilayah al-mazalim*.

Dikeluarkannya Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 secara substansi maupun prosedur memang menghapus beberapa pasal terkait mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan. Akan tetapi pada dasarnya pemerintah bukan meniadakan prinsip *due proses of law*, melainkan pemerintah hanya mengubah prosedur pembubaran yang pada akhirnya akan berakhir melalui jalur pengadilan. Dalam hal pembubaran HTI yang didasarkan atas keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Mnausia, HTI telah menempuh jalur hukum dengan memasukkan gugatan pada tingkat pertama ke PTUN, upaya hukum banding ke PT TUN dan terakhir upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam siyasyah dusturiyah, hal ini sesuai dengan konsep peradilan yang masuk ke dalam *wilayah al-mazalim*. *Wilayah Al-mazalim* sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar

hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM.¹⁰⁸ Artinya segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman.

Melihat kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh *Wilayah al-Mazalim* diantaranya:¹⁰⁹

- a) memeriksa perkara-perkara berkenaan dengan penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; dan
- b) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat. Maka lembaga ini didesain untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap perorangan maupun golongan, juga sebagai lembaga yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap para penguasa atau pejabat negara.

Dalam kasus pembubaran HTI, yang dituntut adalah pelanggaran Pemerintah terhadap Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*¹¹⁰

Akan tetapi gugatan HTI pada tingkat pertama di PTUN Jakarta, kemudian upaya hukum Banding di PT TUN Jakarta, hingga terakhir upaya permohonan

¹⁰⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Ajaran...*, 159.

¹⁰⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

¹¹⁰ Lihat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kasasi di Mahkamah Agung ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa surat keputusan menteri hukum dan HAM terkait pencabutan status badan hukum HTI tidak bertentangan dengan konstitusi (dustur) karena menurut hakim surat keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu prosedur baru yang diatur dalam perppu ormas yang telah disahkan pula menjadi undang-undang, meskipun dari segi pembuktian pemerintah masih lemah dalam membuktikan adanya kegiatan atau aksi-aksi yang dilakukan HTI pasca diundangkannya perppu ormas yang dijadikan landasan utama pembubaran HTI.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain yaitu:

1. Pembubaran HTI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Kedua dasar hukum tersebut kemudian yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menolak gugatan HTI di PTUN dan PT TUN serta kasasi di Mahkamah Agung sehingga pembubaran HTI telah berkekuatan hukum tetap.

2. Pembubaran ormas HTI yang berakhir di PTUN dan MA memiliki kesesuaian dengan Wilayah Al-mazalim sebagai lembaga peradilan dalam siyasah dusturiyah yang mengadili tindakan pejabat pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Meskipun di PTUN maupun MA Hakim memutus pembubaran HTI telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, pemerintah masih lemah dalam membuktikan adanya kegiatan atau aksi-aksi yang dilakukan HTI pasca diundangkannya perppu ormas yang dijadikan landasan utama pembubaran HTI. Sehingga pembubaran HTI lebih relevan menggunakan prosedur pembubaran yang lama yaitu menggunakan proses pengadilan terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada semua elemen masyarakat baik yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan maupun tidak, penting untuk selalu memperhatikan dan menjalankan amanat Pancasila dan konstitusi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa karena nilai-nilai Pancasila dan UUD telah sangat sesuai dengan nilai-nilai dasar dalam bernegara dalam Islam.
2. Kepada Pemerintah dan DPR sebagai pelaksana dan pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan juga prinsip-prinsip dasar bernegara dalam Islam sehingga kebijakan dan peraturan yang dibentuk dapat diterima oleh seluruh elemen sehingga tidak menimbulkan konflik maupun perpecahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amal, Taufiq Adnan, dkk. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Al-Amin, Ainur Rofiq. 2012. *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2000. *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik, terj. Tim Thariqul Izzah*. Bandung: Al-Izzah khasanah Tsaqafah Islam.
- C.S.T, Kansil. 1987. *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hizbut Tahrir. 2000. *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis, terj. Abu Afif dan Nur Khalis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- HR, Ridwan. 2007. *Fiqh Politik*. Yogyakarta : UII PRESS.
- Irwantoni,H. 2009. *Kajian Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Lampung: An-Nuur Press.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang :Bayumedia Publishing.
- Jailani, Imam Amrusi dkk. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Luth, Thohir Moh, Anas kholis, dan moh. Zainullah. 2018. *Diskursus Bernegara Dalam Islam; Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*. Malang: UB Press.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurbani, Erlies Septiana dan Salim. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Pulungan, J. Suyuthi. 2014. *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Pemikiran)*. Yogyakarta: Ombak.

- Purnomosidi, Arie dan Teguh Prasetyo. 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Tahrir, Hizbut. 2000. *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Winayanti, Nia Kania. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisai.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. 1997. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945; Kajian Perbandingan Tentang Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zada, Khamami dan Mujar Ibnu Syarif. 2008. *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Zainullah, Moh, Thohir Luth. 2018. *Anas kholis, dan moh. Diskursus Bernegara Dalam Islam; Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*. Malang: UB Press, 2018.

Karya Ilmiah (Skripsi dan Jurnal)

- Arief. Abd. Salam 2003. *Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember.
- Aryani, Riandy. 2018. *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Riyadi, Dedy Slamet. 2008. *Analisis Terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wahyuningtias, Mardaningrum. 2018. *Kedudukan Organisasi Masyarakat Dalam Negara Hukum Berdemokrasi (Studi Kasus Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Utari, Dea Fanny. 2018. *Analisis Fiqih Siyasa Mengenai Negara Hukum Pancasila*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2017. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Internet

http://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/01898475c1f589a589a1c9add5a75c6b>

<https://nasional.tempo.co/read/892580/hti-resmi-dibubarkan-kemenkumham-cabut-status-hukumnya>

<https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/18/18262621/hti-ajukan-gugatan-judicial-review-perppu-ormas-ke-mk>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171026134230-12-251253/ptun-minta-hti-perbaiki-berkas-gugatan>

<https://m.detik.com/news/berita/d-3697962/sah-perppu-ormas-resmi-jadi-uu>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>

<https://www.alinea.id/nasional/pbnu-kasasi-hti-ke-ma-politis-b1U8K9eX5>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/13054551/ptun-tolak-gugatan-hti>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hurun'in
NIM/Jurusan : 15230003/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH.
Judul Skripsi : **Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir
Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 18 Februari 2019	Judul proposal skripsi	
2.	Rabu, 20 Februari 2019	Revisi Proposal	
3.	Jumat, 22 Februari 2019	ACC Proposal	
4.	Selasa, 14 Mei 2019	Revisi BAB I dan II	
5.	Sabtu, 18 Mei 2019	ACC BAB I dan II	
6.	Selasa, 28 Mei 2019	Revisi BAB III	
7.	Senin, 17 Juni 2019	Revisi BAB III	
8.	Selasa, 18 Juni 2019	Revisi BAB III dan BAB IV	
9.	Kamis, 20 Juni 2019	ACC BAB III, Revisi BAB IV dan Revisi Abstrak	
10.	Jumat, 20 Juni 2019	ACC BAB 1-V dan Abstrak	

Malang, 20 Juni 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH

NIP. 196509192000031001

CURICULUM VITAE



- Nama : Hurun'in
- Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
- Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- TTL : Praya, 03 Juni 1997
- Alamat Asal : Dusun Bongor, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
- Motto : If it doesn't challenge you it doesn't change you –Fred Dovito
- No. HP : 087761703659
- Alamat E-Mail : ginahurunin@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. Sekolah Dasar Negeri 03 Batunyala 2003-2009
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri MODEL Praya 2009-2012
 3. Madrasah Aliyah Negeri 01 Praya 2012-2015
- Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Persiapan (HMJ-P) Tahun 2015 2016 Hukum Tata Negara (Siyasah)
 2. Founder sekaligus anggota LADEC (Law Debate Community) UIN Malang.

- Prestasi :
1. Mahasiswa Terbaik 1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2015, Tahun 2016, 2017 dan 2018
 2. 2nd Best Graduate of “One Year English Program” State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
 3. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2017 dan 2018
 4. Delegasi Debat Nasional dalam “Padjajaran Law Fair X 2018” Universitas Padjajaran Bandung.
 5. Juara Harapan 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah “FASIH (Fakultas Syariah dan Hukum) Law Fair 2017” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
- Karya Tulis Ilmiah Yang pernah ditulis :
1. Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi dan Korban Kejahatan Lingkungan
 2. Eksekusi Putusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Terhadap Putusan PTUN Yang Berkekuatan Hukum Tetap
 3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tantang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Batu Tourism Center)
 4. Reaktualisasi Peran Mahasiswa Dalam Memberikan Layanan Advokasi Bagi Kaum Marginal Guna Menyongsong Indonesia Anti Korupsi
 5. Pola Penafsiran dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hukum Islam.